

**Analisis Implementasi *Continuous Auditing* pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo**

**Alya Nurlail Mudeng<sup>1</sup>, Rio Monoarfa<sup>2</sup>, Usman<sup>3</sup>**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo<sup>123</sup>  
alyamudengg10@gmail.com<sup>1</sup>, rio@ung.ac.id<sup>2</sup>, usmandaming@ung.ac.id<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*This digitalization progress affects the accounting process which also has an impact on the audit process. New technologies that help lighten the audit work are starting to emerge, one of which is continuous auditing which has the concept of real-time audit testing without disrupting the company's operational processes and reducing the time lag between the initial report and the audit result report. The achievement of the APIP capability of the Gorontalo Regency area has reached level 3, meaning that it is able to manage risks and is able to provide early warnings. However, in reality there is a phenomenon of corruption cases in Gorontalo Regency with a not insignificant number. Therefore, this study aims to determine how Continuous Auditing is implemented at the Gorontalo Regency Inspectorate. This research method uses a qualitative method with a descriptive approach. There are 2 informants in this study. In this study, data was collected using observation, interview, and documentation techniques. The results of this study indicate that the Gorontalo Regency Inspectorate has implemented Continuous Auditing in village financial management, namely in the form of Siswaskeudes (Village Financial Supervision System).*

**Keywords:** *Continuous Auditing, siswaskeudes, Gorontalo Regency Inspectorate*

**ABSTRAK**

Kemajuan digitalisasi ini memengaruhi proses akuntansi yang juga berdampak pada proses audit. Teknologi-teknologi baru yang membantu memperingan pekerjaan audit mulai bermunculan, salah satunya adalah continuous auditing yang memiliki konsep pengujian audit secara waktu nyata (*real-time*) tanpa mengganggu proses operasional perusahaan dan memperkecil jeda waktu antara laporan awal dengan laporan hasil audit. Capaian kapabilitas APIP daerah kabupaten Gorontalo telah mencapai level 3 artinya sudah mampu mengelola risiko dan mampu memberikan peringatan dini (*early warning*). Namun pada kenyataannya terdapat fenomena kasus korupsi di Kabupaten Gorontalo dengan angka yang tidak sedikit. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi *Continuous Auditing* pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan pada penelitian ini sebanyak 2 informan. Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Gorontalo telah mengimplementasikan Continuous Auditing adalah pada pengelolaan keuangan desa yakni dalam bentuk Siswaskeudes (Sistem Pengawasan Keuangan Desa).

**Kata kunci:** *Continuous Auditing, siswaskeudes, Inspektorat Kabupaten Gorontalo*

## PENDAHULUAN

Dalam dunia audit tentu akan dihadapi tantangan dengan berubahnya proses pada industri, sehingga auditor harus mulai untuk memahami penggunaan teknologi agar dapat menguji semua asersi yang ada di perusahaan. Teknologi-teknologi baru yang membantu memperingan pekerjaan audit mulai bermunculan, salah satunya adalah continuous auditing yang memiliki konsep pengujian audit secara waktu nyata (real-time) tanpa mengganggu proses operasional perusahaan dan memperkecil jeda waktu antara laporan awal dengan laporan hasil audit. Teknik, metode dan kecanggihan teknologi serta perlunya Continuous Auditing telah banyak dibicarakan oleh para akademisi, konsultan, profesional akuntansi dan lembaga pendidikan selama bertahun-tahun (Antonio, 2022).

Kemajuan digitalisasi ini memengaruhi proses akuntansi yang juga berdampak pada proses audit. Teknologi informasi telah membawa pengaruh yang cukup signifikan pada berbagai sektor kehidupan, salah satunya pada bidang Auditing/Pemeriksaan, sehingga kemajuan digitalisasi ini memengaruhi proses akuntansi yang juga berdampak pada proses audit. Di era revolusi Industri 4.0 saat ini Entitas dapat membuat informasi keuangan yang terstandarisasi secara real-time dan berbasis online (Nugroho et al., 2019).

Merujuk dokumen The IIA's Global Technology Audit Guide (GTAG) dalam serial issue "Continuous Auditing: Implications for Assurance, Monitoring, and Risk Assessment", continuous auditing is defined as the automatic method used to perform control and risk assessments on a more frequent basis. As the guide states, technology plays a key role in continuous audit activities by helping to automate the identification of exceptions or anomalies, analyze patterns within the digits of key numeric fields, review trends, and test controls, among other activities (Setyawan, 2018).

Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa continuous auditing ini sangat berguna bagi auditor untuk dapat melakukan identifikasi dan analisis apabila ada anomali dari perilaku bisnis atau transaksi yang direpresentasikan dalam data-data. Analisis tersebut dapat dilakukan dengan review trend serta melakukan test terhadap kontrol atas aktivitas atau proses bisnis yang berkaitan.

Auditor dalam hal memeriksa laporan keuangan dituntut untuk menghasilkan kualitas audit yang tepat waktu dan akurat untuk menghindari kecurangan (fraud). Laporan Keuangan Real-Time memerlukan Continuous Auditing untuk memberi jaminan berkelanjutan tentang kualitas, kredibilitas dan akuntabilitas informasi yang disajikan. Continuous Auditing didefinisikan sebagai "proses audit elektronik yang komprehensif yang memungkinkan auditor untuk memberikan beberapa tingkat jaminan pada informasi berkelanjutan secara bersamaan dengan, atau segera setelah itu, pengungkapan informasi" (Nugroho et al., 2019).

Institute of internal Auditor (IIA) mendefinisikan audit internal adalah sebagai suatu fungsi penilaian independen yang ada dalam organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi aktivitas organisasi sebagai pemberian jasa kepada

organisasi. Menurut (Hery 2017:238) Audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang dikembangkan secara bebas dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi perusahaan.

Audit internal pada prinsipnya adalah pemeriksaan internal yang independen, yang terdapat pada suatu perusahaan bertujuan untuk melakukan pengujian dan pengevaluasian kegiatan organisasi yang dilaksanakan suatu perusahaan. Tujuan pemeriksaan ini yakni untuk memastikan adakah tugas dan tanggung jawab yang diberikan manajemen kepada bawahannya, telah dilakukan sesuai dengan yang seharusnya. Tugas utama dari audit internal yaitu melakukan proses pemeriksaan, penilaian dan mencari fakta atau bukti dengan tujuan memberikan rekomendasi kepada pihak manajemen untuk ditindak lanjuti. Temuan auditor internal diantaranya adalah penemuan kecurangan (fraud). Kecurangan terjadi antara lain disebabkan oleh adanya tekanan, kesempatan untuk melakukan kecurangan, kelemahan sistem dan prosedur serta adanya pembenaran terhadap tindakan kecurangan tersebut.

Berdasarkan Laporan Kinerja BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo Tahun 2021 capaian kapabilitas APIP kabupaten/kota mencapai 100% dari target sebesar 100% dengan capaian kapabilitas level 3.


**Tabel 1. Capaian Kapabilitas APIP se-Provinsi Gorontalo**

| No. | Nama APIP                  | Skor     | Level    |
|-----|----------------------------|----------|----------|
| 1.  | Kota Gorontalo             | 3        | 3        |
| 2.  | <b>Kabupaten Gorontalo</b> | <b>3</b> | <b>3</b> |
| 3.  | Kabupaten Boalemo          | 3        | 3        |
| 4.  | Kabupaten Bone Bolango     | 3        | 3        |
| 5.  | Kabupaten Gorontalo Utara  | 3        | 3        |
| 6.  | Kabupaten Pohuwato         | 3        | 3        |
| 7.  | Provinsi Gorontalo         | 3        | 3        |

Sumber: Laporan Kinerja BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo 2021

Data di atas memperlihatkan bahwa Provinsi Gorontalo khususnya Kabupaten Gorontalo sudah mencapai kapabilitas level 3, sehingga menurut Hasoloan dalam website (BPKP, 2019) dalam hal ini APIP diharapkan mempunyai karakteristik mampu memberikan peringatan dini (*early warning*) dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Tetapi pada kenyataannya fenomena yang terjadi pada Kabupaten Gorontalo dalam lima tahun terakhir dihitung dari tahun 2020-2024 terdapat perkara kasus korupsi dengan jumlah yang tidak sedikit. Berikut data tersebut :

**Gambar 1. Jumlah Kasus di Kabupaten Gorontalo**




Sumber Data: Inspektorat Kabupaten Gorontalo

Kasus-kasus di Kabupaten Gorontalo ini biasanya terjadi hanya lewat aduan masyarakat seperti lewat demo atau aduan langsung, dan aduan ini bisa di laporkan ke inspektorat, kepolisian, ataupun kejaksaan. Nota kesepakatan (MoU) ini tetap dikembalikan ke inspektorat untuk di periksa lebih dalam sehingga jika ditemukan ada mens rea (perbuatan melawan hukum) maka nota kesepakatan atau kasus ini harus serahkan ke APH (Aparat Penegak Hukum), akan tetapi apabila tidak ditemukan mens rea misalnya hanya kesalahan bersifat administrasi cukup hanya diselesaikan sampai di inspektorat. Kemudian pelanggaran administrasi yang menyebabkan kerugian ini dikenakan TGR (Tuntutan Ganti Rugi), akan tetapi apabila TGR habis dan tidak diindahkan maka diserahkan atau ditimpahkan ke APH dan berakhir menjadi pidana.

Provinsi Gorontalo terdapat 126 kasus Tindak Pidana Korupsi dihitung sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022. Hal tersebut dibuktikan dalam data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Gorontalo sebagai gambar berikut:

**Gambar 2. Daftar Perkara Tindak Pidana Korupsi Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2022**




Sumber Data: Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Gorontalo

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dilihat pada1 survei dari organisasi pengamat korupsi internasional yaitu Transparency International dalam situsnya [www.transparency.org](http://www.transparency.org) yang menjelaskan situasi Indonesia pada CPI 2022 yang semakin tenggelam di posisi 1/3 negara terkorup di dunia dan jauh di bawah rata-rata skor CPI di negara Asia-Pasifik yaitu 45. Sementara posisi Indonesia di kawasan Asia Tenggara menduduki peringkat 7 dari 11 negara. Menurut Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, J Danang Widoyoko, turun drastisnya skor CPI Indonesia tahun 2022 ini membuktikan bahwa strategi dan program pemberantasan tidak efektif.

Berdasarkan data Indonesian Corruption Watch (ICW) ada 579 kasus korupsi yang telah ditindak di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah itu meningkat 8,63% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 533 kasus seperti yang terlihat pada gambar berikut ini:

**Gambar 3. Jumlah Kasus di Indonesia 2018-2022**



Sumber Data: *Indonesian Corruption Watch (ICW)*

Dilihat dari kasus-kasus tersebut, ada 1.396 orang yang dijadikan tersangka korupsi di dalam negeri. Jumlahnya juga naik 19,01% dibandingkan pada 2021 sebanyak 1.173 tersangka. Secara rinci, Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi lembaga penegak hukum yang paling banyak menangani korupsi pada 2022, yakni 405 kasus. Kejagung pun menetapkan 909 orang sebagai tersangka rasuah pada tahun lalu. Sebanyak 138 kasus korupsi dengan 307 tersangka ditangani oleh Polri. Sementara, hanya 36 kasus dengan 150 tersangka yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Didik dalam website (BPKP, 2018) disampaikan bahwa kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang marak terjadi belakangan ini juga memiliki kaitan dengan APIP sebagai pengawas keuangan.

Banyaknya kasus korupsi tersebut maka aparat pengawasan intern pemerintah daerah diharapkan lebih mampu melaksanakan tugasnya dalam mendeteksi kecurangan agar dapat memberantas kecurangan yang selama ini banyak terjadi. Semakin banyaknya potensi kecurangan maka Inspektorat Kabupaten

Gorontalo menjadi salah satu yang diharapkan akurat dan terpercaya dalam mengaudit dan mendeteksi kecurangan yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo. Praktik audit yang dilakukan oleh auditor dengan berbasis teknologi menunjukkan bahwa APIP dalam hal ini auditor melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan (Perpres 39, 2019) dan (Perpres 95, 2018)

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya Nugroho et al., (2019) menyimpulkan bahwa Teknologi memungkinkan Entitas untuk mempublikasikan informasi keuangan secara real-time. Sistem akuntansi real-time mengharuskan auditor untuk menggunakan Continuous Auditing karena di era Revolusi Industri 4.0 sebagian besar bukti audit hanya ada dalam bentuk elektronik. Proses audit telah bertransformasi dari audit manual melalui dokumentasi kertas tradisional menjadi audit melalui komputer dan, dengan kebutuhan, bergerak ke arah Continuous Auditing, tanpa kertas, elektronik, online dan real-time. Continuous Auditing yang di implementasikan di badan pemeriksa keuangan sudah sangat baik, namun perlu pengintegrasian fungsi antar aplikasi-aplikasi tersebut. Sebagai contoh Aplikasi Portal E-Audit merupakan perangkat yang dapat menghasilkan bukti audit, sedangkan SiAP-LK sendiri merupakan kertas kerja yang salah satunya mencakup bukti audit, serta SIPTL sebagai bagian monitoring yang berkelanjutan dari E-Audit dan SiAP- LK namun sayangnya ketiga hal tersebut belum sepenuhnya terintegrasi. Sehingga mengakibatkan para Auditor tetap menjalankan prosedur manual yaitu melakukan input awal dari hasil yang sebenarnya bisa di integrasikan menjadi satu.

Penelitian oleh (Antonio, 2022) menyimpulkan bahwa Continuous Auditing dan kebijakan yang mengarah pada efektivitas audit dalam peningkatan pengendalian internal dan kualitas dengan penurunan temuan-temuan yang sangat signifikan. Penurunan Temuan yang signifikan ini disebabkan oleh pemeriksaan real-time, pengambilan sampel populasi versus sampel data, dan dengan peningkatan berkelanjutan parameter Continuous Auditing.

Penelitian sebelumnya (Zahirah et al., 2022) menyimpulkan bahwa Revolusi Industri 4.0 telah mengubah proses bisnis yang terjadi di dunia. Digitalisasi menjadi bagian yang tidak dapat dihindari pada era ini. Digitalisasi mempercepat proses bisnis dan meningkatkan efisiensi dalam bekerja. Hal ini menjadikan informasi akan keuangan diharapkan semakin cepat tersedia. Audit sebagai proses penting dalam bisnis dituntut untuk melakukan pekerjaan lebih cepat. Selama ini audit dianggap memiliki beberapa kekurangan dan memakan waktu yang cukup lama jika dilakukan secara manual. Kemajuan teknologi informasi seiring dengan digitalisasi telah memfasilitasi pengauditan laporan keuangan lebih baik dan efisien dibandingkan dengan audit konvensional. Continuous auditing bertujuan melakukan kegiatan audit, pengawasan, dan penilaian risiko secara terus-menerus. Continuous audit ini berkaitan erat dengan waktu yang real-time dan sistem yang terkomputerisasi. Continuous audit berguna dalam menghasilkan sistem informasi elektronik yang terpercaya. Continuous audit dapat meminimalkan risiko fraud yang mungkin terjadi jika dibandingkan dengan audit konvensional. Berbeda dengan audit konvensional, continuous audit dilakukan secara terus-menerus, berkelanjutan, dan bersifat proaktif.

Penelitian terdahulu lainnya (Amoroso, 2017) menyimpulkan bahwa penerapan continuous audit lebih efektif diterapkan daripada periodic audit pada perusahaan yang memiliki sistem pengendalian internal yang kuat. Penerapan continuous audit memungkinkan auditor melaporkan hasil audit lebih awal sebelum akhir periode akuntansi. Auditor melaporkan hasil audit pada kunjungan sebelumnya pada saat kunjungan selanjutnya dengan cakupan pekerjaan audit yang lebih mendetail. Laporan audit tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pihak manajemen jika terdapat kekurangan pada sistem pengendalian internal perusahaan, dengan harapan auditor mampu lebih cepat dalam mendeteksi adanya kesalahan kecil yang mampu mendorong timbulnya fraud pada perusahaan. Perilaku fraud cenderung timbul saat continuous audit diterapkan pada perusahaan yang memiliki sistem pengendalian internal yang lemah daripada penerapan periodic audit. Pada continuous audit auditor melaporkan hasil audit lebih awal sebelum akhir periode akuntansi, auditor tersebut melaporkan hasil audit pada kunjungan sebelumnya pada kunjungan selanjutnya dengan cakupan pekerjaan audit yang lebih mendetail. Angka dalam pembukuan yang telah diperiksa oleh auditor pada kunjungan sebelumnya dikhawatirkan dapat diubah oleh oknum di dalam perusahaan yang tidak jujur dan memungkinkan timbulnya perilaku fraud.

Berdasarkan fenomena yang terjadi banyaknya kasus korupsi terkhusus di Lingkungan Kabupaten Gorontalo, Inspektorat Daerah Kabupaten Gorontalo menjadi sorotan karena Inspektorat sebagai salah satu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berwenang di daerah kekuasaannya maka sudah seharusnya melakukan tugasnya dengan lebih baik dan mampu memberikan early warning sehingga dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya fraud atau korupsi. Implementasi Aplikasi CA di Inspektorat dibutuhkan untuk meminimalisir terjadinya fraud, Inspektorat Kabupaten Gorontalo melakukan proses pengawasan/audit dengan menerapkan Continuous Auditing dalam bentuk aplikasi Siswaskeudes (Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa) yang hanya khusus untuk audit dana desa. Akan tetapi aplikasi audit ini masih begitu banyak permasalahannya seperti hambatan terkait sistem, masih terbatas ruang dan waktu, dan kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia di Inspektorat untuk mendukung Continuous Auditing. Berdasarkan hal tersebut, untuk memperoleh gambaran lebih jauh tentang bagaimana implementasi Continuous Auditing di inspektorat kabupaten gorontalo khususnya tentang pemahaman auditor, faktor-faktor pendukung implementasi continuous auditing, seberapa efektif dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan, serta kualitas hasil audit yang dihasilkan dari implementasi continuous auditing.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan Inspektorat Kabupaten Gorontalo bisa melakukan evaluasi dan menjadi langkah awal untuk lebih memanfaatkan fungsi teknologi informasi yang ada saat ini sehingga praktik-praktik audit dapat berubah menjadi lebih efektif. sesuai dengan kutipan “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” (QS. Ar.Ra’d Ayat 11) bahwa ayat tersebut dengan dampak fenomena yang akan terjadi dikemudian hari maka tidak akan ada yang terhindar dari takdir Allah

SWT. terkecuali ada salah satu dari mereka yang merubahnya, maka dari itu APIP dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Gorontalo dalam melakukan pengawasan diharapkan dapat mengubah proses audit menjadi lebih baik lagi dan efektif mencegah fraud dengan lebih memanfaatkan fungsi teknologi informasi yang semakin canggih saat ini sehingga menghasilkan kualitas audit yang transparan, akurat, dan tepat waktu. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut peneliti mengangkat suatu judul “ Analisis Implementasi Continuous Auditing pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo”

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan merujuk 6 langkah analisis data menurut (crewel & Poth, 2018) yaitu (1) mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis, (2) membaca keseluruhan data, (3) memulai coding semua data, (4) menerapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan setting (ranah), orang, kategori, dan tema yang akan dianalisis, (5) menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif, dan terakhir (6) membuat interpretasi dalam penelitian kualitatif. Penelitian ini peneliti mengungkapkan serta menyajikan suatu hasil penelitian berdasarkan tujuan yang akan dicapai, dengan menggunakan sejumlah data dan informan kunci yang berkaitan langsung dengan objek yang akan diteliti, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling yaitu Auditor Inspektorat Kabupaten Gorontalo yang terlibat langsung dalam audit berbasis teknologi/aplikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi *Continuous Auditing* Pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo**

Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa proses pelaksanaan pemeriksaan/pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Gorontalo yang sudah mengimplementasikan Continuous Auditing adalah pada pengelolaan keuangan desa yakni dalam bentuk Siswaskeudes (Sistem Pengawasan Keuangan Desa). APIP daerah menggunakan aplikasi Siswaskeudes sebagai alat untuk memeriksa pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko dan Teknik Audit Berbantuan Komputer.

Pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 yang mengatur tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia adalah acuan dari implementasi Continuous Auditing dalam hal ini Teknik Audit berbasis teknologi yang telah diterapkan oleh Inspektorat

Kabupaten Gorontalo dalam bentuk Sistem Pengawasan Keuangan Desa yang telah diatur pula pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang kebijakan implementasi continuous auditing maupun siswaskeudes. Aplikasi Siswaskeudes ini dibangun dan mengacu pada Peraturan Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa serta peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2018 tentang Grand Design Implementasi Pengawasan Berkelanjutan dan Pemantauan Berkelanjutan.

Sejalan pula dengan Teori kapabilitas dinamis atau *Dynamic Capabilites Theory* (DCT) menjelaskan kemampuan organisasi untuk mengintegrasikan, membangun, dan merekonfigurasi ulang kompetensi sumber daya utamanya sebagai respon terhadap perubahan lingkungan (Teece, Pisano, and Shuen 1997). *Dynamic Capabilty Theory* ini sering juga digunakan untuk mengukur kemampuan adaptasi atas perubahan teknologi yang terjadi, khususnya dalam bidang sistem informasi baik manajemen maupun akuntansi, yang ditinjau dari kesiapan adaptasi atas teknologi (Evayani et al., 2022). Artinya Inspektorat Kabupaten Gorontalo sudah memanfaatkan perkembangan dan perubahan teknologi untuk melakukan pengawasan ataupun dalam proses audit dalam hal ini Audit Berkelanjutan.

Dengan teknik audit berbantuan teknologi membantu auditor inspektorat kabupaten gorontalo dalam merencanakan penentuan sample secara efektif dan efisien, serta mengurangi potensi risiko yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan akibat masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) APIP di daerah kabupaten Gorontalo. Selain itu, konsep *Continuous Audit Continuous Monitoring* (CACM) pada Aplikasi Siswaskeudes ini juga dimanfaatkan sebagai sistem informasi untuk menentukan pengendalian dan monitoring berkelanjutan pada desa.

*Continuous Auditing* dalam bentuk siswaskeudes ini dilaksanakan pula untuk melakukan pengawasan untuk menjamin pengendalian internal yang ada di desa, dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa auditor Inspektorat Kabupaten Gorontalo telah melakukan pengawasan untuk menjamin pengendalian internal yang ada di desa dengan berbantuan aplikasi siswaskeudes.

Hasil penelitian juga membuktikan bahwa auditor Inspektorat Kabupaten Gorontalo sudah melakukan pemeriksaan untuk memastikan data-data keuangan dalam siswaskeudes itu sudah akurat dengan melakukan pemantauan langsung.

Implementasi *Continuous Auditing* dalam bentuk sistem pengawasan keuangan desa ini dipastikan oleh auditor bahwa penggunaan aplikasi ini efektif dalam mengelola risiko keuangan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan desa. Sehingga dari hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa dengan adanya *continuous auditing* dalam bentuk siswaskeudes ini dapat mengelola risiko keuangan oleh pemerintah desa itu sendiri sehingga dapat diyakini bahwa laporan hasil pemeriksaan akan transparan dan akurat.

### **Proses Continuous Auditing**

Dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa Sistem Pengawasan Keuangan Desa ini memuat tahapan yakni:

1. Parameter : Parameter ini terdiri dari empat Submenu yakni:
  - a. Referensi Desa : Input kode dan nama Kecamatan dan Desa yang dijadikan obyek audit dalam pelaksanaan audit yang akan dilakukan oleh APIP yang didapatkan dari Aplikasi siskeudes.
  - b. Data pegawai APIP : Input Nama, NIP, Pangkat/Gol dan Jabatan Pegawai APIP.
  - c. RKP Desa : Input data mengenai tanggal penetapan RKP Desa per desa untuk dijadikan dasar dalam pemetaan risiko.
  - d. Kriteria Aspek Non Keuangan : Menyediakan informasi mengenai faktor-faktor yang sifatnya di luar aspek keuangan yang akan dijadikan dasar untuk pemetaan risiko pada tahapan Integrated Reviu. Faktor-faktor tersebut terdiri dari lima kriteria yaitu SDM, Geografis, Pembinaan, Pengawasan dan Lainnya.
2. *Integrated Review* :Input data mengenai objek pengawasan keuangan desa secara menyeluruh. Menu ini akan menentukan focus sasaran pengawasan berdasarkan factor risiko dari aspek keuangan maupun aspek non keuangan.
  - a. Faktor Risiko Aspek Keuangan : Pada tahapan ini untuk memetakan skoring risiko berdasarkan aspek keuangan yang terdiri dari enam faktor risiko yakni:
    - Proporsi Belanja : Untuk menghasilkan data desa yang paling berisiko terkait kesesuaian proposi belanja APBDesa
    - SILPA Akhir Tahun : Untuk menghasilkan data desa yang paling berisiko terkait kesesuaian proposi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( SILPA ) akhir tahun
    - Pencairan Dana Desa dari RKD : Untuk menghasilkan data desa yang paling berisiko terkait kewajaran pencairan dana dari Rekening Dana Desa (RKD)
    - Mekanisme Panjar : Untuk menghasilkan data desa yang paling berisiko terkait kewajaran pengeluaran belanja kegiatan tanpa SPP Panjar
    - Pemotongan Pajak : Untuk menghasilkan data desa yang paling berisiko terkait kewajaran pemungutan/pemotongan kewajiban perpajakan (PPN)
    - Penyetoran Pajak : Untuk menghasilkan data desa yang paling berisiko terkait kewajaran penyetoran kewajiban perpajakan.
  - b. Faktor Risiko Non Keuangan : Pada tahap ini untuk memetakan skoring risiko berdasarkan aspek aspek yang secara tidak langsung mempengaruhi

efektifitas pengelolaan keuangan desa. faktor faktor yang mempengaruhi antara lain:

- Ketepatan waktu penetapan APBDesa : Input tanggal penetapan APBDesa
  - Ketepatan waktu penetapan RKPDesa : Input tanggal penetapan RKPDesa
  - Sumber Daya Manusia : Input data sesuai kriteria yang diharapkan
  - Kondisi Geografis Desa : Input pengklasifikasian kondisi geografis desa
  - Pembinaan yang telah dilakukan : Input jumlah pembinaan yang dilakukan
  - Pengawasan yang dilakukan : Input tahun APIP melaksanakan pengawasan di desa
  - Aspek Non Keuangan lainnya : Input data lainnya yang memenuhi syarat
3. Survei Pendahuluan : Data yang akan diinput seperti data umum desa, data penyaluran dan penggunaan dana transfer untuk dana desa, data dokumen perencanaan desa yakni RPJM Desa dan RKP Desa, Data laporan realisasi pelaksanaan APB Desa
  4. Uji Sistem Pengendalian Intern (SPI) : Uji ini melakukan reuiu atas efektivitas SPI (Sistem Pengendalian Intern) atas pengelolaan keuangan desa. Untuk menghasilkan kertas kerja dari pengujian sederhana atas sistem pengendalian intern yang termuat unsur lingkungan pengendalian, unsur penilaian risiko, unsur kegiatan pengendalian, unsur informasi dan komunikasi, unsur pemantauan dan pengendalian intern.
  5. Uji Substantif terdapat delapan poin yakni:
    - Perencanaan
    - Pendapatan
    - Belanja
    - Pembiayaan
    - PBJ desa
    - Perpajakan
    - Aset desa
    - Pemanfaatan

Proses uji ini diproses di dalam aplikasi sehingga akan menghasilkan output berupa Laporan Hasil Pemeriksaan. Proses pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan aplikasi siswaskeudes ini relevan dengan proses continuous auditing menurut Menurut (McMickle, Razaee, Sharbatoghlie, & Elam, 2002)

### **Keunggulan/ Manfaat Implementasi *Continuous Auditing* Pada Inspektorat Kabupaten**

Dilihat dari hasil penelitian keunggulan/manfaat yang dirasakan oleh auditor Inspektorat Kabupaten Gorontalo dari pengimplementasian *Continuous Auditing* dalam bentuk aplikasi *siswaskeudes* yaitu dapat membantu pemantauan secara terus menerus, mengefisienkan waktu, mempermudah proses pengawasan, serta membantu menemukan temuan beresiko. Hal ini sejalan dengan teori pada bab dua yakni keunggulan implementasi *Continuous Auditing* menurut (Zahirah et al., 2022) bahwa dengan menggunakan *continuous auditing*, proses uji pengendalian internal serta pengujian substantif dilaksanakan secara bersamaan dan *real-time* dengan tujuan menghasilkan bukti terkait dengan kualitas dan kinerja serta kredibilitas perusahaan. implementasi *continuous auditing* mampu memberikan keuntungan sebagai berikut: efisiensi waktu seluruh proses audit, termasuk dalam menunggu klien untuk mengunduh dan mengirimkan data transaksi perusahaan; jumlah sampel yang diuji lebih besar dan banyak; pendekatan pilihan proses audit yang lebih banyak, tetapi dengan melakukan *monitoring* secara terus-menerus; memberikan penilaian yang lebih berkualitas terkait informasi keuangan; mencegah tindakan penipuan hingga manipulasi.

### **Faktor-Faktor Pendukung Yang Dimiliki Inspektorat Kabupaten Gorontalo Dalam Pengimplementasian *Continuous Auditing* Pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo**

Penerapan *Continuous Auditing* yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Gorontalo dalam bentuk aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (*Siswaskeudes*) tentunya tidak lepas dari prakondisi yang menjadi faktor pendukungnya. Dari hasil penelitian, berbagai faktor pendukung yang dimiliki adalah sebagai berikut.

a. Komunikasi

Implementasi dapat berjalan lebih efektif jika ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan penerapan dipahami oleh individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan, dalam hal ini kebijakan penerapan *continuous auditing* dalam hal ini *siswaskeudes*. Kejelasan ukuran dan tujuan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan pelaksana. Akan tetapi komunikasi dalam bentuk sosialisasi dan bimtek pada Inspektorat mengenai Sistem Pengawasan Keuangan Desa masih kurang.

Penerapan kebijakan harus diterima oleh semua personil yang bersangkutan dan harus secara jelas serta akurat mengenai maksud dan tujuan dari kebijakan itu. Jika para implementor kebijakan bingung dengan apa yang akan dilakukan karena informasi yang kurang jelas yang disebabkan kurangnya komunikasi, tentu saja apabila dipaksakan maka tetap tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Hal ini sesuai dengan teori implementasi kebijakan menurut Edward III dalam (Hidayat, 2021) dimana komunikasi merupakan salah satu aspek yang diduga kuat mempunyai kontribusi pada pelaksanaan implementasi kebijakan.

Berdasarkan analisis tersebut di atas, ditemukan bahwa implementasi continuous auditing untuk mencapai implementasi continuous auditing dalam hal ini siswaskeudes yang optimal itu perlu didukung dan ditingkatkan oleh adanya komunikasi atau sosialisasi yang aktif.

b. Sumber Daya

Faktor penting lain yang menjadi penentu keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah upaya pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu berbagai upaya telah ditempuh oleh Inspektorat Kabupaten Gorontalo untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan SDM yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan penerapan continuous auditing dalam hal ini siswaskeudes. Meskipun masih Kurangnya Sarana dan Prasarana atau fasilitas khusus untuk sistem ini, mungkin hal tersebut yang nantinya akan menjadi perhatian bagi atasan.

Dilihat dari hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Edward III, menurutnya keahlian dari para pelaksana menjadi salah satu komponen penting sumber daya untuk penerapan kebijakan, sehingga apabila jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan adalah meningkatkan kemampuan maupun keterampilan para implementor untuk menjalankan kebijakan. Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) akan berakibat pada tidak dapat dilaksanakannya kebijakan secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik.

c. Disposisi/Sikap

Hasil penelitian ini sudah mengungkapkan bahwa sikap implementor di Inspektorat Kabupaten Gorontalo yang setuju dan merasa terbantu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas penerapan kebijakan ini. Karena seperti yang diungkapkan oleh (Edward III, 1980) bahwa apabila implementor setuju dengan isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan proses kebijakan itu dengan senang hati, tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses penerapan akan mengalami banyak masalah.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan karakteristik, norma-norma dan pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang. Dari hasil penelitian ini teridentifikasi bahwa terdapat dua karakteristik struktur birokrasi yang ada di Inspektorat Kabupaten Gorontalo, hal ini sejalan dengan penjelasan (Edward III, 1980) yakni terdapat dua karakteristik utama dari Struktur birokrasi, yakni SOP dan fragmentasi.

- SOP : Karakteristik Struktur Birokrasi dalam implementasi continuous auditing dalam hal ini sistem pengawasan keuangan desa berdasarkan hasil penelitian terdapat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73

Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2022, Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2018, dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang kebijakan implementasi continuous auditing maupun siswaskeudes. Hal ini merupakan acuan kerja terkait tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing yang telah baku. Sehingga saat ada gap (kesenjangan) saat pelaksanaan pekerjaan dapat dengan mudah diidentifikasi. Pembagian tugas mutlak dilakukan dalam organisasi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan.

- Fragmentasi : Pembagian tugas dan fungsi juga sudah dilaksanakan dengan baik dalam pengimplementasian siswaskeudes di Inspektorat Kabupaten Gorontalo. Para implementor atau auditor dalam menajalankan tugasnya saling melengkapi dan mendukung masing-masing dari mereka, sehingga pola hubungan yang terjadi bersifat saling bekerjasama dan saling membantu. Penyebaran tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan dalam kinerja antara bagian yang saling bekerjasama dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

### **Kendala Dalam Implementasi *Continuous Auditing* Pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo**

Suatu implementasi ataupun kebijakan tidak akan terlepas dari kendala maupun kekurangan dimana hal ini dapat sesekali menghambat dan menjadi kesulitan bagi implementor dalam mencapai suatu tujuan. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian ini continuous auditing pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo dalam bentuk sistem pengawasan keuangan desa punya beberapa kendala dan kekurangan. Berikut ini kendala yang dihadapi oleh auditor :

- 1) Respon dari aplikasi siswaskeudes ini tergantung dengan jaringan, sehingga apabila jaringan bermasalah aplikasi ini akan sangat loading.
- 2) Sistem terlalu berat sehingga sering mengganggu auditor dalam proses menggunakan sistem ini
- 3) Masih kurang adanya fasilitas atau sarana pra sarana yang mendukung implementasi ini

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil analisis terhadap kondisi yang dijumpai dalam penelitian seperti dibahas dalam bab sebelumnya maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Inspektorat Kabupaten Gorontalo yang sudah mengimplementasikan Continuous Auditing adalah pada pengelolaan keuangan desa yakni dalam bentuk Siswaskeudes (Sistem Pengawasan Keuangan Desa). Sehingga Inspektorat telah mengacu pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 yang

mengatur tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang kebijakan implementasi continuous auditing maupun siswaskeudes. Serta mengacu pada Peraturan Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa serta peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2018 tentang Grand Design Implementasi Pengawasan Berkelanjutan dan Pemantauan Berkelanjutan.

2. Proses Continuous Auditing pada hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses Continuous Auditing dalam bentuk aplikasi siswaskeudes telah mencakup sepuluh Langkah proses continuous auditing menurut Menurut McMickle yakni mendefinisikan tujuan audit dan deskripsi pengendalian internal, memahami peraturan yang dapat diaplikasikan pada data, mengidentifikasi bisnis kunci manajer data dari grup sistem, memperoleh definisi data/ struktur file, mengidentifikasi elemen data yang akan di audit, menetapkan akses data/otorisasi, mengekstrak data berdasarkan atas tujuan audit, menentukan audit meta data, loading data audit dan menentukan pengujian audit, serta melaksanakan pengujian audit
3. Keunggulan/manfaat yang dirasakan oleh auditor Inspektorat Kabupaten Gorontalo dari pengimplementasian Continuous Auditing dalam bentuk aplikasi siswaskeudes yaitu dapat membantu pemantauan secara terus menerus, mengefisienkan waktu, mempermudah proses pengawasan, serta membantu menemukan temuan beresiko.
4. Faktor-faktor pendukung yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Gorontalo dalam pengimplementasian continuous auditing dalam hal ini siswaskeudes secara optimal, antara lain:
  - a. Komunikasi atau sosialisasi yang belum terlalu aktif bimbingan teknis ataupun pelatihan khusus dari penerapan sistem tersebut.
  - b. Sumber Daya Manusia yang handal/memenuhi baik dalam jumlah maupun kapasitasnya, akan tetapi masih kurangnya sarana dan prasarana atau fasilitas khusus untuk siswaskeudes.
  - c. Adanya sikap implementor yang menerima/setuju atas pelaksanaan Implementasi continuous auditing dalam hal ini siswaskeudes.
  - d. Struktur birokrasi sudah baik dilihat dari adanya SOP yang merupakan acuan kerja terkait tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing yang telah baku dan setiap auditor sudah mengetahui dan sadar akan tugas dan fungsinya masing-masing.
5. Kendala dalam Implementasi Continuous Auditing pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo antara lain :
  - Jaringan bermasalah
  - Sarana pra sarana kurang memadai
  - Sistem terlalu berat
  - Aplikasi sering loading
  -

## Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

- a. Inspektorat perlu mengadakan pelatihan khusus mengenai pengoperasian sistem pengawasan keuangan desa ini
- b. Pemerintah perlu memperhatikan pengadaan sarana dan prasarana khusus melaksanakan implementasi continuous auditing pada Inspektorat
- c. Pengembang sistem dapat memperhatikan setiap sistem yang telah terimplementasi di setiap APIP sehingga dapat mengetahui dan mengatasi sejumlah permasalahan atau kendala-kendala yang terjadi di lapangan.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi agar implementasi continuous auditing tidak hanya untuk pemeriksaan di desa saja melainkan ada sistem pemeriksaan terhadap OPD/perusahaan karena melihat continuous auditing ini sangat membantu proses pemeriksaan maupun pemantauan

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. 2018. Auditing (Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik) Buku 1 Edisi 5. Salemba Empat: Jakarta.
- Amoroso. (2017). Efektivitas Penerapan Continuous Audit Untuk Mencegah Terjadinya Fraud ( Studi pada Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia ) Skripsi Oleh : Nama : Irfan Gunadi Amoroso Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Antonio, G. R. (2022). Efektivitas Penerapan Audit Berkelanjutan : Mengembangkan Sistem Audit Otomatis untuk Fraud dan Error Deteksi. 1, 82–107.
- Arief Nugroho, W., Insap Santosa, P., & Fauziati, S. (2019). Implementasi Continuous Auditing pada Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Transformasi Digital di Era Revolusi Industri 4.0. In Jurnal Good Governance (Vol. 15, Issue 1).
- BPKP. (n.d.-a). Peningkatan Kapabilitas APIP Menuju Level 3. Retrieved November 3, 2023, from <https://www.bpkp.go.id/berita/read/19719/6220/Peningkatan-Kapabilitas-APIP-Menuju-Level-3>
- BPKP. (n.d.-b). Peran APIP & SPIP dalam Pengelolaan Keuangan untuk Pemerintahan yang Transparan & Akuntabel. Retrieved November 10, 2023, from <https://www.bpkp.go.id/berita/readunit/31/22649/0/Peran-APIP-SPIP-dalam-Pengelolaan-Kuangan-untuk-Pemerintahan-yang-Transparan-Akuntabel>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Among Five Approaches (4th Edition ed.). California: Sage Publishing.

- Evayani, E., Mutia, E., Saleh, M., & Rahmawati, S. (2022). Dynamic Capability Theory: Perspektif Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 7(2), 324–331. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v7i2.21770>
- Gorontalo, P. B. P. (2023). LAPORAN KINERJA 2022.
- Gorontalo, P. N. (n.d.). Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Retrieved November 18, 2023, from <https://sipp.pn-gorontalo.go.id>.
- Hazar, H. B. (2021). New paradigm in auditing: Continuous auditing. *Accounting, Finance, Sustainability, Governance and Fraud*, II, 253–268. [https://doi.org/10.1007/978-981-15-1928-4\\_15](https://doi.org/10.1007/978-981-15-1928-4_15)
- Maulidiastuti, T., Suratno, & Yusuf, M. (2018). Analisis peran akuntansi forensik, data mining, continuous auditing, terhadap pendeteksian fraud serta dampaknya pada pencegahan fraud. *Jurnal Ekobisman*, 3(2), 104–121.
- Moleong, L.J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Perpres, N. 3. (2019). Peraturan Presiden Republik Indonesia No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. *Peraturan Presiden*, 004185, 1–35. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/108813/perpres-no-39-tahun-2019>
- Perpres, N. 9. (2018). Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 110.
- Rezaee, Z., Sharbatoghlie, A., Elam, R., & McMickle, P. L. (2002). Continuous Auditing: Building Automated Auditing Capability. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 21, 147-163.
- Setyawan, E. C. (2018). Mewujudkan Continuous Auditing Di Lingkungan Inspektorat Jenderal. 1–14.
- Sugiyono, 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Teece, David J, Gary Pisano, and Amy Shuen. 1997. "(1997). Dynamic Capabilities and Strategic Management." *Resources, Firms, and Strategies: A Reader in the ResourceBased Perspective*, 268.
- Zahirah, F. R., Melenia, F., & Aminy, A. R. (2022). Continuous Audit: Penerapan Dan Pengendalian Pelaksanaan Fungsi Audit Berbasis Teknologi Informasi. *BALANCE: Jurnal Akuntansi, Auditing Dan Keuangan*, 18(2), 200–216. <https://doi.org/10.25170/balance.v18i2.3136>